



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SYAHMIN H.S., berkedudukan di Kelurahan Negeri Ulangan Jaya, RT 002, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat Hebartho Sinaga & Associates** yang beralamat di Jalan Jembatan Besi II Nomor 9B, Jembatan Besi, Tamora, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SHS-SK/LOHS/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 157/SK/2023/PN.MGL, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H.**, dan **BUDI PURNAMA, S,H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hebartho Sinaga & Associates beralamat di Jalan Sudirman Komplek Bisnis Park No. 7D (Depan Gelanggang Remaja) Kota Pekanbaru, Propinsi Riau - Indonesia, email : barthosinaga@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 104/SHS-SK/LOHS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Juli 2024 dibawah register nomor 155/SK/2024/PN.Mgl, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. KEPALA KAMPUNG GEDUNG JAYA (AMBAR NILAWATI)**, beralamat di Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang

H a l a m a n 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini pada Pengadilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada **Dr. BOB HASAN, S.H., M.H., HAMDANI, S.H., dan TEGUH, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Bob Hasan & Partners** yang beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register: 244/SK/2023/PN.MGL dan pada Pengadilan Tingkat Banding memberikan Kuasa Kepada **HAMDANI, S.H.** dan **MELKY HADOMUAN FRANS, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Bob Hasan & Partners** yang beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 1744/SK/2024/PN.MGL, Sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

2. **KEPALA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 28, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG**, berkedudukan di Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda Gunung Sakti, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama **EKO BUDI KUNCORO, S.H., ADITYA ILHAM DAMANHURI, S.H., dan HENDRI JAYA, S.A.P.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 02/SKK-18.05.MP.02.02/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register: 43/SK/2024/PN.MGL, sebagai Turut Terbanding- II semula Turut Tergugat- II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

H a l a m a n 2 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat- II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.201.500,00 (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan tidak dihadiri oleh para pihak kemudian diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 104/SHS-SK/LOHS/VII/2023 tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Juli 2024 dibawah register nomor 155/SK/2024/PN.Mgl mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut disertai dengan memori banding 7 Agustus 2024 yang diterima secara manual tanggal 8 Agustus 2024 sesuai dengan Akta Pernyataan Keterlambatan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala;

Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I melalui surat tercatat tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima tanggal 14 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I dan kepada Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-II melalui surat tercatat tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima oleh Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I pada tanggal 14 Agustus 2024 dan diterima oleh Turut Terbanding-II semula Turut Tegugat-II pada tanggal 13 Agustus 2024;

H a l a m a n 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding-I semula Tergugat-I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima secara manual tanggal 21 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara manual dengan surat tercatat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2024 melalui elektronik maupun melalui surat Tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kemudian mengadili sekali lagi dan memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Mgl tanggal 18 Juli 2024, dengan menerima keberatan Pembanding, sebagaimana Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya, selanjutnya menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra banding yang diajukan Terbanding-I semula Tergugat-I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgl, tertanggal 18 Juli 2024 ;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding ;

H a l a m a n 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERBADING/TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I dan Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Mgl tanggal 18 Juli 2024 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mencermati surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding dihubungkan dengan memori bandingnya dimana yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding-I semula Tergugat-I terhadap tanah objek sengketa seluas 5,25 hektar yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Pemanding sebagai tanah miliknya yang berlokasi di Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, yang diberikan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut telah terjadi jawab-jawab antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding-I semula Tergugat-I dan Para Turut Terbanding-I, II semula para Turut Tergugat-I dan II yang pada pokoknya Terbanding-I semula Tergugat-I dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada persidangan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dan telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

H a l a m a n 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. **Saksi Hamdan, 2 saksi Saksi Hj. Darni, 3. Saksi Yuliyanti** dan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, demikian juga untuk meneguhkan dalil sangkalannya Terbanding-I semula Tergugat-I telah mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. **Saksi Ali Yasir, 2. Saksi Suwardi Hasyim, 3. Saksi Komaizin, 4. Saksi Munardi** dan surat bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 dan masing-masing keterangan saksi-saksi dan surat bukti tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan Tingkat Pertama yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap tempat atau lokasi objek sengketa sebagaimana dimuat dalam berita acara pemeriksaan tempat objek sengketa dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat sekarang Pemanding yang mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa seluas 5,25 (lima koma dua lima) hektar dengan mendasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995 yang dikuasai oleh Tergugat-I sekarang Terbanding apakah benar milik dari Pemanding semula Penggugat dan apakah benar Tergugat-I sekarang sebagai Terbanding-I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati alat bukti Surat dari Pemanding semula Pengggat yaitu alat bukti surat P-I dan alat bukti surat Terbanding-I semula Tergugat-I yaitu alat bukti surat T-2 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995, dimana dari alat bukti surat P-1 dan T-2 membuktikan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung benar menunjuk Tanah dan Lahan

H a l a m a n 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan/Usaha dan Bangunan untuk Petugas di Rawa Pitu SP VI AB
Kecamatan Menggala Kabupaten DATI II Lampung Utara;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti surat P-2 berupa lampiran dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995 dalam hal ini alat bukti surat P-1 dan T-2 membuktikan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung telah menunjuk Tanah dan Lahan Pekarangan/Usaha dan Bangunan untuk Petugas di Rawa Pitu SP VI AB Kecamatan Menggala Kabupaten DATI II Lampung Utara dan telah menunjuk lokasi unit, nama-nama petugas, ukuran bangunan, ukuran luas tanah dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 tersebut membuktikan bahwa selain menunjuk bangunan dan tanah kepada petugas di Rawa Pitu SP VI AB Kecamatan Menggala Kabupaten DATI II Lampung Utara juga menunjuk tempat lokasi fasilitas umum lainnya diantaranya tempat untuk masjid, Gudang KUD, pasar, Balai Desa, Rumah Genset, Balai Pengobatan, Kantor UPT lapangan olah raga dan sekolah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 tersebut membuktikan bahwa nama-nama petugas yang ditunjuk di Rawa Pitu SP VI AB Kecamatan Menggala Kabupaten DATI II Lampung Utara terdapat beberapa atas nama orang petugas lainnya ataupun lebih dari 1 (satu) orang dan diantaranya memang benar ada atas nama Penggugat (Syahmin H.S.) sebagai petugas yang diberikan bangunan dengan luas 6x9 m dan tanah berukuran 50x300 m di Rawa Pitu SP IV AB, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Gudang KUD; Selatan berbatasan dengan Masjid; Barat berbatasan dengan LU.I Translok; Timur berbatasan dengan Tanggul Primer, akan tetapi dari alat bukti P-2 tersebut seluruhnya tidak diperuntukkan untuk Pembanding semula Penggugat melainkan termasuk kepada petugas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, T-2 surat P-2 sebagaimana di uraikan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah seluas yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor:

H a l a m a n 7 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995 beserta Lampirannya tidak diperuntukan untuk 1 (satu) orang dalam hal ini tidak diperuntukkan kepada Pemanding semula Penggugat sendiri melainkan diperuntukkan kepada para petugas dan juga diperuntukkan untuk kepentingan fasilitas umum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding semula Penggugat mendalilkan pula ada memiliki kavlingan pada objek sengketa yang dibeli dari saudara Safaruddin Ali seluas 2500 M2 pada 05 Oktober 2000, dimana Safaruddin Ali merupakan sesama anggota petugas Transmigrasi dan PPH di wilayah Lampung dan dari bukti surat P-28 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli antara Syafarudin Ali dan Syahmin HS tertanggal 5 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alat bukti Surat P-1, P-2 dan T-2 membuktikan bahwa benar Pemanding semula Penggugat mempunyai lahan di atas tanah sengketa sebanyak 2(dua) kapling yang pertama berasal dari penunjukan yang diperuntukkan kepada petugas dimana Pemanding semula Penggugat salah satu nama petugas, kemudian yang berasal dengan cara membeli dari Safaruddin Ali yang merupakan sesama anggota petugas Transmigrasi dan PPH di wilayah Lampung, sehingga luas tanah milik Pemanding semula Penggugat yang berasal dari penunjukan peruntukan kepada petugas seluas bangunan dengan luas 6x9 m dan tanah berukuran 50x300 m = 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) sedangkan yang berasal dengan cara membeli dari Safaruddin Ali adalah seluas 25 x 100 M= 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sehingga luas tanah keseluruhan tanah milik Pemanding semula Penggugat adalah = 15.000 M2 + 2.500 M2 = 17.500 M2 (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti Surat P-29 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah antara H. Syahmin H.S. dan Ambar Nila Wati tentang Penyerahan Tanah tertanggal 5 November 2022 dimana dari alat bukti P-29 tersebut membuktikan benar bahwa antara Pemanding semula Penggugat selaku Pihak Pertama telah menyerahkan tanah seluas 6 (enam) Ha kepada Ambar Nila Wati sebagai Kepala Kampung Gedung Jaya selaku Pihak Kedua dalam hal ini sebagai Terbanding-I semula Tergugat-I untuk menjadi asset Kampung dengan memberikan dana kompensasi kepada Pihak Pertama dalam

H a l a m a n 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini kepada Pemanding semula Penggugat sejumlah uang Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati alat buktii surat dari Terbanding-I semula Tergugat-I yaitu bukti T-6 berupa Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 Januari 1996 Nomor: BA.13/M/1/1996, T-7 berupa Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor: 475.1/990/SJ tertanggal 19 Januari 1996, dan T-8 berupa Berita Acara Serah Terima Unit Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi kepada Kepala Desa Transmigrasi dengan Nomor: 48/UPT/RP.SP.6/III/1996 tertanggal 28 Maret 1996, sesuai pula dengan keterangan saksi Ali Yasir dan Saksi Komaizin, dan hasil pemerikan setempat atas objek sengketa dan termasuk fasilitas mumum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995 telah diserahkan kepada Desa Gedung Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sebagai aset Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan tanah seluas 6 (enam) Ha kepada Kampung atau Desa Gedung Jaya dalam hal ini Terbanding-I semula Tergugat-I dengan memberikan dana kompensasi kepada Pihak Pertama dalam hal ini kepada Pemanding semula Penggugat sejumlah uang Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang merupakan bahagian dari tanah pemukiman sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Lampung Nomor: KEP/740/W.8-C/XI/1995 tanggal 17 November 1995 telah diserahkan kepada Desa Gedung Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sebagai aset Desa, dengan demikian Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaga pemiiik atas tanah objek sengketa serta

H a l a m a n 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding-I semula Tergugat-I melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah objek sengketa, oleh karena itu cukup beralasan untuk menolak seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding tersebut hanyalah bersifat mengulangi apa yang telah diajukan pada saat jawab-jawab serta dalam pembuktian dipersidangan Tingkat Pertama dan telah cukup dipertimbangkan dengan tepat dan benar kemudian alasan memori banding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap alasan kontra memori banding dari Terbanding-I semula Tergugat-I menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena pada pokoknya menolak alasan memori banding Pembanding semula Penggugat serta memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/22720 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Mgl tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang terdiri dari Hebbin Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zarkasih, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Manggala pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua ,

d.t.o

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

d.t.o

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

d.t.o

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zarkasih, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 10.000,-
 - R e d a k s i Rp. 10.000,-
 - P e m b e r k a s a n Rp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)